

**Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan dengan Upaya Melindungi Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Indonesia**

( Studi Kasus Di Kabupaten Karawang )

The Use Of Foreign Labor in Indonesia Based on The Regulation of The Minister of Employment Number 35 Year 2015 About Changes to The Regulation of The Minister of Employment Number 16 Year 2015 About The Use of Foreign Labor is Associated With Effort Protect The Job Opportunities for A Labor of Indonesia  
(Case Study In Karawang Regency)

<sup>1</sup>Praпти Rinjani Ieswandhary, <sup>2</sup>Rini Irianti Sundry

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>Praptirinjani97@gmail.com <sup>2</sup>Rinisundry@gmail.com*

**Abstract.** The existence of foreign workers can not be denied, is still an important thing for a company because it can transfer technology, will remain in addition to give a positive impact on the company, foreign workers also have a negative impact of narrowing job opportunities for Indonesian workers.. One of the problems that arise with regard to employment opportunities for the Indonesia workers i.e. discharge of ministerial regulation Number 35 Year Employment 2015 About changes to the Ministerial Regulation Number 2015 16 years About The use of Foreign Labor delete article 3 that existed in the previous permenaker namely the employment Minister Regulation Number 2015 16 years About The use of foreign labor, the article that is explaining about the 1:10 ratio of number of Foreign workers and Indonesia workers that ultimately resulted in the the widespread opportunity for foreign workers coming to Indonesia to work as well as the narrowing job opportunities for Indonesia workers in his own country. Therefore this research aims to know the settings for the use of foreign labor in Indonesia based on the regulation of the Minister of Employment Number 35 Year 2015 about changes to the regulation of the Minister of Employment Number 16 years 2015 About The use of foreign labor in connect with the efforts to protect job opportunities for Indonesia as well as the mechanism of Labor supervision conducted by the Department of Labor District Karachi against the company that use Power Foreign Work. This research uses the juridical normative method with descriptive research analytical specifications. Used data collection techniques in the study of librarianship and is now research interviews. The results of the research done indicates that the setting of the use of foreign labor in Indonesia which is set by the Permenaker 35/2015 have yet to protect job opportunities for labor of Indonesia, because of article 3 on Permenaker earlier Permenaker 16/2015 governing the number of ratio of Foreign workers 1:10 Indonesia workers abolished, thus expanding the opportunity for Foreign workers coming to Indonesia to work and refine their job opportunities for Indonesia workers in his own country as well as though Disnakertrans had run the supervision of employment in accordance with predetermined rules nonetheless there are some persons who still have violated the rules, therefore it needs longer sanctions more firmly against the person-the person who violated the rules.

**Keywords:** Foreign Workers, Indonesian Workers, Employment Opportunity.

**Abstrak.** Keberadaan Tenaga Kerja Asing tidak dapat dipungkiri, masih merupakan suatu hal yang penting bagi suatu perusahaan karena dapat mengalih teknologi, akan tetapi selain memberi dampak positif terhadap perusahaan, TKA juga memberikan dampak negatif yaitu mempersempit kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia. Salah satu masalah yang muncul berkaitan dengan kesempatan kerja bagi TKI yaitu keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menghapus pasal 3 yang ada di permenaker sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pasal tersebut yaitu menjelaskan mengenai rasio jumlah TKA 1 : 10 TKI yang pada akhirnya mengakibatkan meluasnya kesempatan bagi TKA yang datang ke

Indonesia untuk bekerja serta mempersempit kesempatan kerja bagi TKI di negaranya sendiri. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga kerja Asing di hubungkan dengan upaya melindungi kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang terhadap perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia yang diatur oleh Permenaker 35/2015 belum melindungi kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia, dikarenakan Pasal 3 pada Permenaker sebelumnya yaitu Permenaker 16/2015 yang mengatur mengenai jumlah rasio TKA 1:10 TKI dihapuskan, sehingga memperluas kesempatan bagi TKA yang datang ke Indonesia untuk bekerja dan mempersempit kesempatan kerja bagi TKI di negaranya sendiri serta walaupun Disnakertrans telah menjalankan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan tetap saja ada beberapa oknum yang masih menyalahi aturan, maka dari itu diperlukannya lagi sanksi yang lebih tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut.

**Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Indonesia, Kesempatan Kerja.**

## **A. Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Adanya Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana salah satu pasal yaitu pasal 3 yang berbunyi “ Bahwa perusahaan yang mempekerjakan 1 orang Tenaga Kerja Asing harus dapat menyerap sekurang-kurangnya 10 tenaga kerja lokal pada perusahaan yang sama” dihilangkan. Hal ini yang di khawatirkan akan berdampak terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja indonesia itu sendiri.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia akan semakin meningkat karna tidak ada lagi peraturan yang mengatur mengenai rasio jumlah tenaga kerja asing dengan tenaga kerja indonesia yang akan bekerja pada suatu perusahaan.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah industri terbesar di Jawa Barat. Adanya penambahan jenis industri Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Non Fasilitias setiap tahunnya telah menjadikan Kabupaten Karawang sebagai daerah tujuan para pencari kerja baik secara regional maupun nasional. Hal tersebut menyebabkan jumlah pencari kerja pun selalu bertambah setiap tahunnya, Kondisi ini tak menjadi jaminan jika di wilayah ini terbebas dari pengangguran. Sampai saat ini angka pengangguran di Kabupaten Karawang ini justru masih cukup tinggi. Padahal, di wilayah ini total luas lahan industri mencapai 13,718 atau 7,85 persen dari luas Kabupaten Karawang.

Berdasarkan data dari situs pemerintah kabupaten karawang, jumlah industri, jumlah industri besar dan industri kecil hingga 2014 sebanyak 9.979 industri. Lebih dari 50 persennya merupakan penanaman modal asing. Sehingga, sangat memungkinkan bila kedepannya jumlah TKA akan terus bertambah.<sup>1</sup>

Salah satu yang menjadi penyebabnya yaitu, karena jumlah lowongan kerja tak berbanding lurus dengan jumlah pencari kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

---

<sup>1</sup> Karawang pusat ekonomi baru diakses dari <https://adv.kompas.id/2017/01/24/karawang-pusat-ekonomi-baru/> diakses pada tanggal 27 maret 2018 pukul 14.00 WIB

(Disnakertrans) mencatat, sampai saat ini di wilayah tersebut ada sekitar 113 ribu orang yang berstatus pengangguran.<sup>2</sup>

Akibat Tenaga kerja asing yang banyak bekerja di daerah Kabupaten Karawang ini menjadikan sempitnya lapangan pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri khususnya di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA dihubungkan dengan upaya melindungi kesempatan kerja bagi TKI?” “Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang terhadap perusahaan yang menggunakan TKA?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA dihubungkan dengan upaya melindungi kesempatan kerja bagi TKI.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang terhadap perusahaan yang menggunakan TKA.

## B. Landasan Teori

Dasar hukum pelaksanaan Ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, selain itu dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 disebutkan pula bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tenaga kerja itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (2) UUK adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja ditinjau dari asalnya yaitu Tenaga kerja Indonesia adalah tiap orang yang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>3</sup> dan Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

Keberadaan Tenaga kerja asing tidak dipungkiri dibutuhkan dalam pengembangan industri di Indonesia, baik berupa *transfer soft skill* maupun dalam alih teknologi. Dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia untuk bekerja maka sepatutnya perlu dibuat suatu Perizinan bagi Tenaga Kerja Asing. Perizinan TKA terdiri dari Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Serta secara umum perlindungan hukum bagi tenaga kerja atau disebut juga perlindungan kerja, menurut Imam Soepomo terbagi menjadi tiga macam, yaitu

<sup>2</sup> Pengangguran di Karawang meningkat diakses dari <http://www.logikanews.com/angka-pengangguran-di-karawang-meningkat/> diakses pada tanggal 05 maret 2018 pukul 22.51 WIB

<sup>3</sup> Depnaker, Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Jakarta, 1994, Hlm 4

<sup>4</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, Hlm.27

perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Adapun selain perlindungan yang disebutkan yaitu perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.<sup>5</sup> Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk melindungi kesempatan kerja bagi TKI yaitu dengan adanya penempatan bagi TKA. Dengan adanya penempatan tersebut pemerintah pun harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terdapat beberapa karakteristik pengawasan yaitu, Pengawasan Ekstern, Pengawasan Intern, Pengawasan Pasif, Pengawasan Aktif, dan Pengawasan Formal.<sup>6</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dihubungkan dengan upaya melindungi kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia.**

Setiap perusahaan harus merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Selanjutnya disebut dengan Permenaker 16/2015), sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Permenaker 16/2015 bahwa peraturan menteri tersebut merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian penggunaan TKA. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing diantaranya Pasal 3 Ayat (1) Permenaker 16/2015 yang menyatakan bahwa pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA, dengan kata lain rasio mempekerjakan TKA dan TKI yaitu 1:10. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Permenaker 16/2015 mengatur mengenai izin mempekerjakan tenaga kerja asing, yaitu :

- 1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan – badan internasional dan perwakilan negara asing.
- 3) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.

Akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbaru yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut dengan Permenaker 35/2015) yang menghapuskan Pasal 3 yaitu hal yang mengatur mengenai rasio jumlah TKA dengan TKI, semakin memberi peluang bagi para TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah industri di Indonesia yang memiliki banyak perusahaan-perusahaan dan menjadi tujuan para TKA bekerja. Dampak dari dihapusnya Pasal 3 Permenaker 16/2015 itu di khawatirkan tidak bisa membendung jumlah TKA yang datang, akibatnya akan menggusur atau mempersempit TKI, karena tidak ada lagi aturan yang mengatur mengenai rasio mempekerjakan TKA 1:10 TKI.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pada tahun 2017 keberadaan TKA di Kabupaten Karawang sejumlah 2530, dan data yang diperoleh pada tahun 2018

---

<sup>5</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika & Kajian Teori*, Ghaila Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 61

<sup>6</sup> Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Center For Law and Good Governance Studies (CLGFHUI), Jakarta, 2007, Hlm. 393

pada Januari sampai dengan April 2018 sudah mencapai 941 TKA. Data tersebut dihitung hanya dari Tenaga ahli saja, dan tidak menutup kemungkinan buruh kasar pun lebih banyak.

Untuk melindungi kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia, maka perlu adanya turun tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang mengatur keberadaan TKA itu sendiri, salah satu upaya pemerintah itu dengan adanya pembatasan bagi TKA. Adapun aturan yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang diatur dalam Pasal 46 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

- 1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu.
- 2) Jabatan – jabatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan menteri.

Berarti TKA tersebut juga harus berada pada jabatan-jabatan yang memang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mencapai Pembatasan tersebut maka perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Di Kabupaten Karawang.

Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dalam hal melindungi Tenaga Kerja Indonesia dari Tenaga Kerja Asing yang datang yaitu menggunakan aturan-aturan yang diatur dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **Mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang terhadap perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing.**

Bentuk pengawasan itu sendiri dapat dilihat dalam Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan, dan
- c. Pelaporan

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh tim pembina dan monitoring TKA Disnakertrans Kab. Karawang yaitu melakukan kunjungan langsung ke 30 perusahaan setiap bulannya. Kemudian mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen dan apabila ditemukannya suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi baik terhadap perusahaan maupun TKA itu sendiri, sanksi tersebut berupa sanksi administratif salah satu contohnya dicabutnya izin pendirian perusahaan tersebut dan sanksi pidana, baik pidana pelanggaran yang berkaitan dengan jabatan maupun pidana kejahatan yang berkaitan karena si TKA tersebut tidak melaporkan ke Disnakertrans setempat.

Dari mekanisme yang dijelaskan dan dijalankan oleh Disnakertrans Kab. Karawang, bahwa Disnakertrans telah menjalankan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, meskipun masih ada oknum-oknum yang menyalahi aturan.

Sepanjang Mekanisme pengawasan dilakukan oleh Disnakertrans terhadap semua perusahaan yang ada di Kab. Karawang dilaksanakan dengan ketat dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menekan jumlah TKA yang datang ke Kab. Karawang untuk mencari pekerjaan.

Dengan demikian akan menimbulkan keseimbangan antara keberadaan TKA dan

TKI, serta TKI benar-benar terlindungi dan bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan tanpa harus merasa tersaingi oleh TKA.

#### D. Kesimpulan

1. Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia yang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum melindungi kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia, dikarenakan Pasal 3 pada Permenaker sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengatur mengenai jumlah rasio TKA 1:10 TKI dihapuskan, sehingga memperluas kesempatan bagi Tenaga Kerja Asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja dan mempersempit kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di negaranya sendiri.
2. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Kab. Karawang dapat dilihat dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 4 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dari mekanisme yang sudah dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Selanjutnya disebut Disnakertrans) Kabupaten Karawang, bahwa Disnakertrans telah menjalankan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan meskipun ada beberapa oknum yang masih menyalahi aturan. Sepanjang mekanisme pengawasan dilakukan oleh Disnakertrans terhadap semua perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan ketat dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menekan jumlah Tenaga Kerja Asing yang datang ke Kabupaten Karawang untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian akan menimbulkan keseimbangan antara keberadaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia serta Tenaga Kerja Indonesia benar-benar terlindungi dan bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan tanpa harus merasa tersaingi oleh Tenaga Kerja Asing.

#### E. Saran

1. Kepada Menteri Ketenagakerjaan diharapkan dapat membenahi peraturan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, khususnya jumlah rasio TKA dan TKI yang akan dipekerjakan.
2. Diharapkan kepada Disnakertrans Kab. Karawang lebih ketat dalam mengawasi penggunaan TKA di Kabupaten Karawang dan diberikan sanksi yang lebih tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar prosedur.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika & Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Depnaker, *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja*, Jakarta, 1994.
- Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Center For Law and Good

Governance Studies, (CLGFHUI), Jakarta, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

### **Internet**

Pengangguran di karawang meningkat diakses, dari <http://www.logikanews.com/angka-pengangguran-di-karawang-meningkat/>

Karawang pusat ekonomi baru diakses dari <https://adv.kompas.id/2017/01/24/karawang-pusat-ekonomi-baru/>